

SKRIPSI

**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

SKRIPSI

**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMILIHAN

KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Diajukan oleh

AINA SHUFINA
NIM. 1910211220117

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.Hum.
NIP. 195803201985031001

Pembimbing Pendamping,



Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 197309232000031001

Diketahui

Banjarmasin, 17 Maret 2023

Ketua Program Studi Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Diajukan oleh


AINA SHUFINA

NIM. 1910211220117

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 150/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Maret 2023



Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal.,S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023]

Dengan susunan panitia

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,Ph.D.
Sekretaris/anggota : Risni Ristiawati, S.H.,M.H.
Anggota :
1. Dr. H. Mohammad Effendy.,S.H.,M.Hum.
2. Deden Koswara, S.H.,M.H
3. Lies Ariany, S.H.,M.H

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 275.1/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 8 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aina Shufina
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220117
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 6 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Aina Shufina

NIM. 1910211220117

MOTO

Sebaik-baiknya manusia diantaranya adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhori**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Turham (Almarhum)** dan **Siti Raudhatonor**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dilapangkan kuburnya dan Ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua...

Kakakku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Taufik Akbar** dan **Fariz Naqsyabandi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua...

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. H. Mohammad Effendy, S.H. M.Hum.** dan Bapak **Deden Koswara, S.H.,M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...



RINGKASAN

Aina Shufina. Maret 2023. **KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**. Skripsi, Program sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mohammad Effendy, S.H. M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Deden Koswara, S.H.,M.H.

Berkaitan konflik kepentingan ini sendiri berbagai pengaturan terkait konflik kepentingan ini sendiri merupakan salah satu bentuk adanya semangat pencegahan munculnya konflik kepentingan. undang-undang administrasi pemerintahan bahkan telah secara tegas melarang pejabat publik untuk bertindak atau mengambil keputusan yang memiliki potensi konflik kepentingan. Diantara dari permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pengimplementasian pengaturan konflik kepentingan bagi pemilihan kepala daerah yakni munculnya larangan bagi pihak yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana sebagaimana tertuang di dalam pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengharuskan calon kepala daerah hanya yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana namun pada tahun 2015 terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait pembatalan pasal tersebut. Melihat hal demikian menjadikan sebuah evaluasi bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk kedepannya menuangkan gagasan penting guna menghindari konflik kepentingan namun dengan tetap bersandarkan hal-hal yang sesuai sehingga menghindari munculnya penafsiran peraturan yang subjektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengimplementasiannya.


Tujuan dari penelitian kali ini adalah mengetahui tentang pengaturan konflik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, serta untuk mengetahui tentang bentuk ideal dari pengaturan konflik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Dalam penelitian skripsi kali ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum Normatif yakni penelitian dengan menggunakan dokumen tertulis sebagai data dan sumber data dan menggunakan tipe penelitian *doctrinal research* dengan Penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan melalui pendekatan yang peneliti gunakan yakni metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

konseptual dengan sumber bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pengaturan terkait konflik kepentingan sejatinya diatur dalam beberapa produk hukum berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Dalam pengaturan konflik kepentingan di Indonesia masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, yang dalam hal ini terdapat tiga hal yang bisa dijadikan upaya dalam membenahi pengaturan terkait konflik kepentingan dalam peraturan perundang-undangan, yakni *pertama*, Mencantumkan pengaturan terkait konflik kepentingan dalam peraturan pemilihan kepala daerah, *kedua*, menghindari adanya penjelasan pasal yang justru menimbulkan munculnya norma baru, dan yang *ketiga* merumuskan bunyi pasal yang berdasarkan pada kejelasan rumusan, kemudian yang *keempat* adalah dengan menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik kepentingan, guna mencegah munculnya konflik kepentingan yang terjadi menuju pemilihan kepala daerah.



Aina Shufina. Maret 2023. **KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing utama: Dr. H. Mohammad Effendy, S.H. M.Hum., dan Pembimbing Pendamping Deden Koswara, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Pengaturan terkait konflik kepentingan terdapat dalam beberapa peraturan di Indonesia, pengaturan konflik kepentingan ini sendiri pernah dituangkan dalam bunyi pasal peraturan perundang-undangan akan tetapi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015 maka bunyi pasal yang mengatur tentang konflik kepentingan ini sendiri dihapuskan sebagaimana yang tertera pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang menghapuskan bunyi pasal 7 huruf r, secara garis besar masih tidak menunjukkan pengaturan yang spesifik dan eksplisit dikemukakan dalam bunyi pasalnya. Melainkan berupa mekanisme yang merupakan upaya untuk menghindari munculnya konflik kepentingan. Akan tetapi dalam rumusan norma yang ada hingga saat ini undang-undang pemilihan kepala daerah masih belum mengakomodir terkait konflik kepentingan itu sendiri secara eksplisit.

Dengan ketiadaan bunyi pasal yang mengatur langsung terkait konflik kepentingan maka diperlukan perumusan norma yang seharusnya dituangkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir munculnya kembali *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yakni melalui beberapa cara, *pertama*, dengan mencantumkan bunyi pasal atau norma yang secara eksplisit mengatur terkait konflik kepentingan dalam peraturan khusus atau dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, kemudian *kedua*, menghindari adanya penjelasan pasal yang justru menimbulkan munculnya norma baru, dan yang *ketiga* merumuskan bunyi pasal yang berdasarkan pada kejelasan rumusan, kemudian yang *keempat* adalah dengan menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Kata kunci (keyword) : Konflik Kepentingan, Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmniirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan yang mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan

doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal.,S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mohammad Effendy, S.H. M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Deden Koswara, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,Ph.D.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H.,M.H.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar

Lies Ariany, S.H.,M.H selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Sahabat-sahabat kuliah berenam seperjuangan peneliti yang selalu membantu setiap saat baik suka maupun duka, selalu memberikan solusi dan mendengarkan segala kegelisahan dalam berproses, selalu support apapun yang aku lakukan, yakni Annisa, Gete, Nanda, Ifanna, Mauli;
8. Sahabat-sahabat debat dan penelitian yang selalu mendengarkan curhatan ku, dan menjadi kawan seperjuangan untuk menggapai impian bersama yakni Ibnu dan Yudi;
9. Sahabat-sahabat kecil peneliti sejak Taman Kanak-kanak yang selalu memberikan aku nasehat dan kebersamaan Mutia, Rahayu;
10. Sahabat sahabat selama berkuliah yang selalu membantu dan memberi semangat yakni Putri, Oca, Eva, Andini, Muna, Dan Ica;

11. Teman-teman peneliti selama di kelas Hukum Tata Negara yaitu April, Shafa, Ghina, Fauzi, Raghil, Dan Sani;
12. Diri sendiri yang sudah berjalan hingga berada dititik saat ini; dan
13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.


Banjarmasin, Maret 2023

Aina Shufina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode penelitian	7
a. Jenis penelitian	8
b. Tipe penelitian.....	8
c. Sifat Penelitian	8
d. Pendekatan Penelitian	8
e. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	9
f. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kepala Daerah	14
B. Pemilihan Kepala Daerah.....	14

a. Definisi pemilihan kepala daerah.....	18
b. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah	21
C. Konflik Kepentingan.....	26
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan konflik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia	33
B. Pengaturan ideal konflik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah di indonesia	53
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPRI RI, Jakarta, 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara. 1999/ Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara. 2011/Nomor. 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara.2014/ Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara.2014/ Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara. 2014/ Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara.2015/Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara.2016/ Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara. 2019/ Nomor. 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6398)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara.2022/ Nomor.143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801 j)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara. 2005 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 4480)

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159)

